



PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang perlu menata kembali Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kecamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 778);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822);
13. Peraturan.....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 832);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
10. Kepala adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.

BAB II.....

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Organisasi UPTD Puskesmas.
- (2) Pembentukan UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

#### Pasal 3

Kedudukan UPTD Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok

#### Pasal 4

Tugas Pokok UPTD Puskesmas yaitu melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan kesehatan masyarakat sesuai dengan wilayah kerjanya.

#### Bagian Ketiga

##### Fungsi

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan penyelenggaraan kesehatan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kesehatan masyarakat;
- c. pelaksanaan penyuluhan, pemberdayaan dan pengembangan pengetahuan bagi masyarakat tentang kesehatan;
- d. pemetaan daerah-daerah yang berpotensi sebagai daerah penyebaran penyakit menular;
- e. pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas proses kegiatan penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat;
- g. pelaksanaan.....

- g. pelaksanaan rujukan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat;
- h. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar tingkat pertama yang meliputi pelayanan kesehatan promotif dan preventif tanpa mengesampingkan pelayanan kuratif dan rehabilitatif;
- i. penyelenggaraan pelayanan kesehatan wajib meliputi promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu anak dan keluarga berencana, gizi masyarakat, pencegahan pemberantasan penyakit menular dan Pengobatan;
- j. penyelenggaraan pelayanan kesehatan spesifik tertentu; dan
- k. penyelenggaraan kesehatan pengembangan meliputi kesehatan sekolah, kesehatan olah raga, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan kerja, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan usia lanjut, rawat inap, tempat bersalin, dan laboratorium kesehatan dasar.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Pelaksana; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur dari Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh koordinator jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Bidang Tugas Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kepala

Pasal 8

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan kesehatan dalam UPTD Puskesmas di wilayah kerjanya.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bertanggungjawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga dan perjalanan dinas;
- b. mengelola administrasi kepegawaian;
- c. memelihara, dan melakukan kegiatan administrasi barang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. mengelola administrasi keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Paragraf 3

Pelaksana

Pasal 10

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertanggungjawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyiapan materi, data informasi dan rencana kegiatan penyelenggaraan kesehatan masyarakat;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kesehatan masyarakat;
- c. melaksanakan penyiapan administrasi kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam rangka pengembangan pengetahuan dalam aspek kesehatan;
- d. melaksanakan kegiatan perluasan akses layanan dalam penyelenggaraan kesehatan masyarakat; dan
- e. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Kepala.

Paragraf 4.....

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai bidang keahliannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam maupun di luar UPTD Puskesmas;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya yang berada dalam tanggungjawabnya.

Pasal 13

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Kepala, Pelaksana maupun Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Puskesmas;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya yang berada dalam tanggungjawabnya.

Pasal 14

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpifikasi baik dengan Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha maupun Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Puskesmas; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 15.....

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpifikasi baik dengan Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha maupun Pelaksana di lingkungan UPTD Puskesmas; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

Kepala wajib menyampaikan laporan tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu.

Pasal 18

Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kewenangan Mewakili

Pasal 19

Dalam hal Kepala berhalangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional dapat mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Kepegawaian

Pasal 20

- (1) Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Kepala Dinas.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (4) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD Puskesmas.

(5) Kepala.....



- (5) Kepala Wajib menilai dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kepala wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 22

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 8 Juli 2013

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

**A. TAUFIK NURIMAN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 8 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

**LALU ATHARUSSALAM RAIS**

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 26

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SERANG


Nomor : 26 Tahun 2013

Tanggal : 8 Juli 2013

Tentang : Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat

---

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI SERANG,

Cap/ttd

**A. TAUFIK NURIMAN**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SERANG

Nomor : 26 Tahun 2013

Tanggal : 8 Juli 2013

Tentang : Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis  
Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat

DAFTAR NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
1	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Anyer	Kecamatan Anyer
2	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Bandung	Kecamatan Bandung
3	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Baros	Kecamatan Baros
4	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Binuang	Kecamatan Binuang
5	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Bojonegara	Kecamatan Bojonegara
6	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Carenang	Kecamatan Carenang
7	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cikande	Kecamatan Cikande
8	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cikeusal	Kecamatan Cikeusal
9	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cinangka	Kecamatan Cinangka
10	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Ciomas	Kecamatan Ciomas
11	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas
12	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Gunung Sari	Kecamatan Gunung Sari
13	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jawilan	Kecamatan Jawilan
14	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kibin	Kecamatan Kibin
15	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kopo Kecamatan Kopo	Desa Kopo, Desa Nanggung, Desa Mekar Baru, Desa Garut dan Desa Ranca Sumur.
16	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nyompok Kecamatan Kopo	Desa Nyompok, Desa Cidahu, Desa Gabus, Desa Carenang Udik dan Desa Babakan Jaya.

17. UPTD.....

17	UPTD	Pusat Kesehatan Masyarakat Kragilan Kecamatan Kragilan	Desa Kragilan, Desa Undar Andir, Desa Sentul, Desa Kedayakan, Desa Tegal Maja, dan Desa Jeruk Tipis,
18	UPTD	Pusat Kesehatan Masyarakat Pematang Kecamatan Kragilan	Desa Pematang, Desa Cisait, Desa Kramatjati, Desa Dukuh, Desa Silebu dan Desa Sukajadi.
19	UPTD	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kramatwatu	Kecamatan Kramatwatu
20	UPTD	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Lebak Wangi	Kecamatan Lebak Wangi
21	UPTD	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Mancak	Kecamatan Mancak
22	UPTD	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pabuaran	Kecamatan Pabuaran
23	UPTD	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Padarincang	Kecamatan Padarincang
24	UPTD	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pamarayan	Kecamatan Pamarayan
25	UPTD	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Petir	Kecamatan Petir
26	UPTD	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Puloampel	Kecamatan Puloampel
27	UPTD	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pontang	Kecamatan Pontang
28	UPTD	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanara	Kecamatan Tanara
29	UPTD	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tirtayasa	Kecamatan Tirtayasa
30	UPTD	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tunjung Teja	Kecamatan Tunjung Teja
31	UPTD	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Waringin Kurung	Kecamatan Waringinkurung

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

**A. TAUFIK NURIMAN**